



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**HENDRA GUNAWAN**, laki-laki, lahir di Pusat Damai tanggal 24 April 2002, agama Budha, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dusun Gaang Neriyong RT.005/RW.002 Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 24 Januari 2023 dengan Nomor Register 4/Pdt.P/2023/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon lahir di Pusat Damai tanggal 24 April 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6103-LT-20092019-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 20 september 2019;
3. Bahwa Pemohon sejak lahir bernama HENDRA GUNAWAN lahir di Pusat Damai 24 April 2002 dan dalam kesehariannya menggunakan nama HENDRA GUNAWAN sebagaimana tercantum di dalam dokumen seperti KTP NIK. 6103092404020001 dan Kartu Keluarga No. 6103092502100003, Akta Kelahiran No. 6103-LT-20092019-0016, Ijazah SMP no. DN-13-DI/06 0008698, dan surat keterangan dari kantor desa Pusat damai No: 470/11/Pem.
4. Bahwa pada tahun 2013 orang tua Pemohon mengajukan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau melalui bantuan orang lain dan diterbitkan Paspor dengan No A 5638765 atas nama CHIA SUN HIN lahir di Bodok 24 April 2002.

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal tahun 2023 Pemohon ingin memperpanjang Paspor milik Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, sebab terdapat perbedaan Identitas Pemohon dalam Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor A 5638765 atas nama CHIA SUN HIN lahir di Bodok 24 April 2002 dengan identitas Pemohon dalam KTP NIK. 6103092404020001 dan Kartu Keluarga No. 6103092502100003, Akta Kelahiran No. 6103-LT-20092019-0016, yang menggunakan nama HENDRA GUNAWAN lahir di Pusat Damai 24 April 2002.
6. Bahwa Pemohon diharuskan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau untuk mendapatkan Penetapan Nama satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Sanggau terhadap identitas pemohon dalam paspor Nomor: A 5638765 atas nama CHIA SUN HIN lahir di Bodok 24 April 2002 dengan Identitas Pemohon dalam KTP NIK. 6103092404020001 dan Kartu Keluarga No. 6103092502100003, Akta Kelahiran No. 6103-LT-20092019-0016 dan surat keterangan dari kantor desa Pusat damai No: 470/11/Pem atas nama HENDRA GUNAWAN lahir di Pusat Damai 24 April 2002.
7. Bahwa nama Pemohon HENDRA GUNAWAN lahir di Pusat Damai 24 April 2002 dan nama CHIA SUN HIN lahir di Bodok 24 April 2002 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri.
8. Bahwa oleh karena terjadinya Beda Data atas nama diri Pemohon, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sanggau guna dijadikan alas hak.
9. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untuk memeriksa Perkara ini dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan nama Chia Sun Hin lahir di Bodok 24 April 2002 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI Nomor A 5638765 An. Chia Sun Hin tanggal 05 Juni 2013 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama HENDRA GUNAWAN lahir di Pusat Damai 24 April 2002 sebagaimana yang tercantum pada KTP NIK. 6103092404020001 An. Hendra Gunawan tanggal 23 Januari 2020, Kartu Keluarga No. 6103092502100003 atas nama Kepala Keluarga Cia Jok Fit

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2020, Akta Kelahiran No. 6103-LT-20092019-0016

An. Hendra Gunawan tanggal 20 September 2019;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6103092404020001 atas nama HENDRA GUNAWAN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga CIA JOK FIT, Nomor 6103092502100003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-20092019-0016 atas nama HENDRA GUNAWAN lahir pada tanggal 24 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tanggal 20 September 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor nomor A 5638765 atas nama CHIA SUN HIN, yang dikeluarkan kantor Imigrasi Kabupaten Sanggau tanggal 05 Juni 2013, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/11/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu, tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, sedangkan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. CIA JOK FIT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Pemohon adalah anak kandung Saksi;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon ingin mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sanggau bahwa orang yang bernama CHIA SUN HIN merupakan satu orang yang sama dengan HENDRA GUNAWAN yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon lahir di Pusat Damai tanggal 24 April 2002 yang mana nama Tionghoa-nya adalah CHIA SUN HIN, namun dalam kesehariannya menggunakan nama HENDRA GUNAWAN sebagaimana tercantum di dalam dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah SMP Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2013, Saksi selaku orangtua Pemohon mengajukan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Sanggau melalui bantuan orang lain dan diterbitkan Paspor dengan No A 5638765 atas nama CHIA SUN HIN lahir di Bodok 24 April 2002;
- Bahwa Pemohon ingin membuat (memperpanjang) paspor pada Kantor Imigrasi Kabupaten Sanggau namun ditolak oleh Kantor Imigrasi karena nama Pemohon pada paspor lama yakni CHIA SUN HIN berbeda dengan nama Pemohon yang ada pada identitas lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu atas nama HENDRA GUNAWAN;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sanggau agar bisa memperpanjang atau membuat paspor yang baru;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik secara pidana ataupun perdata;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FANTO SUHENDRO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan tetangga Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon ingin mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sanggau bahwa orang yang bernama CHIA SUN HIN merupakan satu orang yang sama dengan HENDRA GUNAWAN yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon lahir di Pusat Damai pada tahun 2002 yang mana nama Tionghoa-nya adalah CHIA SUN HIN, namun dalam

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehariannya menggunakan nama HENDRA GUNAWAN sebagaimana tercantum di dalam dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah SMP Pemohon;

- Bahwa pada tahun 2013, orangtua Pemohon mengajukan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Sanggau melalui bantuan orang lain dan diterbitkan Paspor dengan No A 5638765 atas nama CHIA SUN HIN lahir di Bodok 24 April 2002;
- Bahwa Pemohon ingin membuat (memperpanjang) paspor pada Kantor Imigrasi Kabupaten Sanggau namun ditolak oleh Kantor Imigrasi karena nama Pemohon pada paspor lama yakni CHIA SUN HIN berbeda dengan nama Pemohon yang ada pada identitas lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu atas nama HENDRA GUNAWAN;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sanggau agar bisa memperpanjang atau membuat paspor yang baru;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik secara pidana ataupun perdata;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan orang yang termuat dalam paspor milik Pemohon dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam kartu identitas penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi *volunter (voluntaire jurisdictie)* atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) pada halaman 30

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam bukti P-1, maka sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 di atas, Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunter hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan orang yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya tidak ada diatur oleh peraturan perundang-undangan manapun, namun oleh karena ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ditambah dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat atau yang dalam istilah lain disebut dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*), terlebih lagi tidak ada peraturan perundang-undangan manapun yang melarang permohonan penetapan orang yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya, maka guna memenuhi 3 (tiga) asas atau nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan (*gerechtigkeitsgerechtigkeits*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit/ doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit/rechtmatigheid*) serta demi terciptanya ketertiban administrasi kependudukan, Hakim menilai Pengadilan Negeri dapat menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang mana berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dahulunya membuat paspor melalui bantuan orang lain yaitu Paspor nomor A 5638765 atas nama CHIA SUN HIN lahir di Bodok 24 April 2002;
- Bahwa pada saat akan mengajukan perpanjangan paspor, Kantor Imigrasi menolak dengan alasan nama Pemohon pada paspor berbeda dengan nama Pemohon dalam identitas lain yang mana dalam identitas lainnya, nama Pemohon yang tercatat adalah HENDRA GUNAWAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah HENDRA GUNAWAN sebagaimana tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Lahir Pemohon;
- Bahwa Kepala Pusat Damai telah menyatakan bahwa CHIA SUN HIN dan HENDRA GUNAWAN adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Pemohon yang menuntut agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) sampai dengan angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang meminta agar Hakim menyatakan dan menetapkan nama CHIA SUN HIN lahir di Bodok 24 April 2002 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI Nomor A 5638765 a.n. CHIA SUN HIN tanggal 05 Juni 2013 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama HENDRA GUNAWAN lahir di Pusat Damai 24 April 2002 sebagaimana yang tercantum pada KTP NIK. 6103092404020001 a.n. Hendra Gunawan tanggal 23 Januari 2020, Kartu Keluarga No. 6103092502100003 atas nama Kepala Keluarga Cia Jok Fit tanggal 17 November 2020, dan Akta Kelahiran No. 6103-LT-20092019-0016 a.n. Hendra Gunawan tanggal 20 September 2019, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, nama Pemohon adalah HENDRA GUNAWAN lahir di Pusat Damai tanggal 24 April 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah terdapat kekeliruan identitas Pemohon yang terdapat pada paspor milik Pemohon, *in casu* Paspor Republik Indonesia Nomor B8460161 atas nama CHIA SUN HIN yang terdiri atas nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon (*vide* P-4), di mana nama lengkap Pemohon yang tertera pada paspor milik Pemohon tersebut ialah CHIA SUN HIN lahir di Bodok tanggal 24 April 2002;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan Bukti P-5, terungkap bahwa orang yang dimaksud (termuat)

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam paspor milik Pemohon, *in casu* Paspor Republik Indonesia Nomor A 5638765 a.n. CHIA SUN HIN tanggal 05 Juni 2013 dengan orang yang dimaksud (termuat) dalam kartu identitas penduduk milik Pemohon *in casu* Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103092404020001 atas nama HENDRA GUNAWAN, kartu keluarga Pemohon *in casu* Kartu Keluarga Nomor 6103092502100003 atas nama Kepala Keluarga CIA JOK FIT, dan akta kelahiran milik Pemohon *in casu* Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-20092019-0016 atas nama HENDRA GUNAWAN merupakan satu orang yang sama, *in casu* Pemohon yang bernama HENDRA GUNAWAN dan Pemohon lahir di Pusat Damai pada tanggal 24 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas ditambah dengan tidak ditemukannya indikasi 2 (dua) nama dan identitas tersebut adalah orang yang berbeda dan tidak pula ada keraguan bagi Hakim bahwa kedua nama yang berbeda tersebut adalah orang yang sama, Hakim menilai orang yang bernama CHIA SUN HIN yang lahir di Bodok tanggal 24 April 2002 sebagaimana termuat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 5638765 a.n. CHIA SUN HIN merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama HENDRA GUNAWAN yang lahir di Pusat Damai pada tanggal 24 April 2002 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103092404020001 atas nama HENDRA GUNAWAN, Kartu Keluarga Nomor 6103092502100003 atas nama Kepala Keluarga CIA JOK FIT, dan Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-20092019-0016 atas nama HENDRA GUNAWAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang menuntut agar Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) Pemohon harus dikabulkan;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang yang bernama **CHIA SUN HIN** lahir di Bodok tanggal 24 April 2002 sebagaimana termuat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 5638765 atas nama **CHIA SUN HIN** yang dikeluarkan tanggal 05 Juni 2013 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama **HENDRA GUNAWAN** lahir di Pusat Damai tanggal 24 April 2002 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103092404020001 atas nama **HENDRA GUNAWAN**, Kartu Keluarga Nomor 6103092502100003 atas nama Kepala Keluarga CIA JOK FIT, dan Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-20092019-0016 atas nama **HENDRA GUNAWAN**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, oleh Wakibosri Sihombing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Guswandi, S.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

## Perincian Biaya :

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses   | Rp 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 4. Penggandaan    | Rp 6.000,00  |
| 5. Meterai        | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi        | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sag